

PEMBENTUKAN TIM JDIH -KPU SULBAR

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 163 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

ABSTRAK : Untuk mendukung pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang terintegrasi, efektif dan berkelanjutan yang keanggotaannya di tetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019; Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/ III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/ III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: a. Merumuskan kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; b. Menyusun dan menyampaikan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan hukum; c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan efektif dan efisien di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas : a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan

CATATAN : - keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 29 Desember 2022

-Lamp 2 halaman